



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
2. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
3. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumentasi hukum.
4. Dokumentasi dan Informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan publikasi dokumen hukum.

5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
6. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8. Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 2

Dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang dikelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Koordinator.
- b. produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang berbentuk keputusan yaitu:
 1. Keputusan Menteri Koordinator, dan
 2. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- c. produk hukum lainnya yaitu:
 1. berita hukum;
 2. buku hukum; dan
 3. jurnal hukum.

Pasal 3

Dokumen hukum tersebut dalam Pasal 2 ditautkan ke dalam *website* Pusat JDIHN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- (1) menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
- (2) menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- (3) meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- (1) JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan Anggota JDIHN.
- (2) JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkedudukan di Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pembangunan sistem informasi hukum yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pendayagunaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan jaringan nasional;

- f. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- g. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9

- (1) JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dikelola oleh Tim Pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (4) Bagan struktur organisasi Tim Pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Pengarah JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan pengarahan pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan faktual pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan.
- (2) Penanggung jawab JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas:
 - a. melakukan konsolidasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
 - d. menyeleksi/memverifikasi Dokumen Hukum; dan

- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap tahun kepada Menteri Koordinator dan Pusat JDIHN;

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan;
- (2) Ketua JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pendayagunaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Pusat JDIHN dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. menyusun rencana kerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. melakukan pengawasan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - e. menyusun laporan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

- f. melaksanakan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 13

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur unit organisasi, antara lain:
 - a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Subbagian Kearsipan, Bagian Administrasi Umum, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - e. Subbagian Perpustakaan, Bagian Data, Biro Umum;
 - f. Subbagian Sistem Informasi, Bagian Data, Biro Umum; dan
 - g. Unit organisasi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Anggota JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan dokumen hukum yang dapat dilakukan melalui kegiatan pembelian, hadiah/hibah, permintaan sumbangan, tukar-menukar atau *foto copy*;
 - b. melakukan pengolahan dokumen hukum yang meliputi kegiatan inventarisasi, katalogisasi, pembuatan abstrak, penyusunan artikel/berita, pembuatan dokumen elektronik, dan penyusunan paket informasi;
 - c. melakukan penyimpanan dokumen hukum;
 - d. melakukan pelestarian dokumen hukum dengan cara, antara lain:
 1. mengunggah (*upload*) ke dalam *website* JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. menyimpan dalam bentuk *compact disc* (CD), *digital video disc* (DVD) dan/atau *flash disk*; dan
 3. mencetak dalam bentuk buku;
 - e. melakukan publikasi dokumen hukum bidang politik, hukum, dan keamanan dengan cara, antara lain, menyebarluaskan dan mendistribusikan CD, DVD, dan/atau buku kepada unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta melalui *website* JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - f. melaksanakan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas sekretaris dan anggota sekretariat.
- (2) Sekretaris JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Kepala Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan;
- (3) Sekretariat JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja dan anggaran pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - c. melakukan pengadministrasian kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 15

Publikasi dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan setelah melalui penyeleksian/verifikasi informasi oleh Penanggung jawab JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 16

JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 17

Biaya pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2016

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA


Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
 HUKUM, DAN KEAMANAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum, Persidangan,
 dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN